



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman yang merupakan hak dan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya, ketertiban umum, serta pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang daerah sebagai tempat pemakaman;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan pemakaman maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang memimpin daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi urusan administrasi, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
7. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman Pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintah Daerah.

8. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disingkat TPKom adalah areal Pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial yang memiliki izin usaha pelayanan Pemakaman dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah lokasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai bagian dari penyangga lingkungan.
12. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
13. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
14. Pelayanan Pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan Pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa Pemakaman.
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima waris.
17. Penanggung Jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung jawab atas Pemakaman Jenazah.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan tempat Pemakaman diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan tanah;
- b. keagamaan dan sosial budaya;
- c. keselarasan tata ruang; dan
- d. kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan tempat Pemakaman.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - a. untuk mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan makam.
 - b. untuk mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang Daerah, aspek sosial, budaya dan keagamaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peruntukan tanah untuk tempat Pemakaman;
- b. penyediaan tempat Pemakaman;
- c. rencana induk Pemakaman;
- d. pelayanan Pemakaman;
- e. pengelolaan Pemakaman;
- f. TPBU;
- g. TPKom;
- h. TPK;
- i. penyediaan tanah Pemakaman oleh pengembang perumahan;
- j. data dan informasi Pemakaman;
- k. peran serta masyarakat;
- l. larangan;
- m. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB III
PERUNTUKKAN TANAH UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Peruntukkan tanah untuk TPU, TPBU, atau TPKom mengikuti ketentuan rencana tata ruang Daerah.
- (2) Kriteria lokasi tanah yang dapat diperuntukkan untuk tempat Pemakaman meliputi:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
- b. bukan merupakan tanah yang subur yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian; dan
- c. tidak mengakibatkan terganggunya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Setiap area TPU merupakan bagian dari RTH Daerah.
- (2) Setiap makam pada area TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dalam bentuk ruang terbuka dan dilarang menggunakan penutup.
- (3) Setiap TPBU atau TPKom harus menyediakan area sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagai ruang terbuka yang berfungsi sebagai RTH.
- (4) Pengelolaan tempat Pemakaman sebagai RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk TPU melalui:
 - a. pengadaan lahan;
 - b. penyerahan lahan dari pengembang;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan
 - e. perolehan lain yang sah.
- (2) Badan dapat menyediakan tanah untuk TPBU.
- (3) Penyediaan tanah untuk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan desain arsitektural alami dan bebatuan, blok, akses jalan setapak antar blok dan antar petak makam serta identitas/papan nama tempat Pemakaman pada area depan Pemakaman.
- (4) Penyediaan tanah untuk Pemakaman memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Penyediaan tanah untuk tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada rencana tata ruang Daerah.

Pasal 9

- (1) Areal tanah untuk TPU diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status hak atas tanah mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai wakaf.

- (3) Areal tanah untuk keperluan TPK ditetapkan penggunaannya dan izin penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat menyediakan alkah keluarga.
- (2) Alkah keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak bertujuan komersial;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, luas, dan lokasi alkah keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V RENCANA INDUK PEMAKAMAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman menyusun rencana induk Pemakaman.
- (2) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. latar belakang (kebutuhan lahan untuk Pemakaman);
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. letak dan luasan tanah;
 - d. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang Daerah dan rencana pembangunan Daerah;
 - e. nilai tanah;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pemakaman; dan
 - g. pendanaan.
- (3) Rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan, ketentuan rencana tata ruang, dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan langkah alternatif penyediaan pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TPU terbagi dalam blok dan petak Tanah Makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengaturan blok dan petak Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan di TPU

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pelayanan Pemakaman di TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
- (2) Jenis pelayanan Pemakaman yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan Tanah Makam yang langsung dipergunakan;
 - b. jasa Pemakaman terdiri dari:
 1. penggalian makam;
 2. pemasangan plakat makam dan pusara makam; dan
 3. penggunaan kendaraan Jenazah.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah Makam

Pasal 15

- (1) Setiap Ahli Waris atau Penanggung Jawab atas Jenazah yang akan memanfaatkan Tanah Makam TPU harus melengkapi informasi dan data Jenazah yang akan dimakamkan.
- (2) Pemanfaatan Tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin pemanfaatan Tanah Makam.
- (3) Dalam hal Jenazah tidak diketahui identitasnya dan tidak ada Ahli Waris atau Penanggung Jawab, Pemakaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Biaya Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 16

Terhadap setiap pemanfaatan Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggalian dan/atau Pemindahan Jenazah

Pasal 17

- (1) Penggalian dan/atau pemindahan Jenazah dapat dilakukan atas permintaan Ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggalian dan/atau pemindahan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Pasal 18

Pengelolaan taman Pemakaman meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. perizinan.

Pasal 19

Setiap perencanaan pengelolaan taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus mengacu rencana induk Pemakaman yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pengelolaan taman Pemakaman yang dikelola oleh Badan harus memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pemakaman di Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Pengelolaan Pemakaman di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pemakaman yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa yang di wilayahnya terdapat lokasi TPU.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengawasi penggunaan tanah beserta seluruh sarana dan prasarana yang ada di TPU yang dioperasikan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pengatur operasional.
- (5) Pengatur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengatur penggunaan tanah Pemakaman bagi warga yang memerlukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Camat selaku koordinator.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 24

- (1) TPBU dikelola oleh Badan yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.
- (2) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Pengelola

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola TPBU berkewajiban untuk:
 - a. menertibkan penggunaan Tanah Makam;
 - b. menjaga, menata dan membersihkan area Pemakaman untuk selalu terlihat rapi, artistik dan indah;
 - c. membuat pagar area Pemakaman;
 - d. mengadakan penerangan pada malam hari sesuai luasan area Pemakaman; dan
 - e. membuat laporan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemakaman melalui Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data/identitas pengelola TPBU;

- b. luasan area Pemakaman;
 - c. volume lahan yang dapat diperuntukkan bagi Pemakaman Jenazah;
 - d. dokumentasi berupa foto dan sketsa gambar denah area;
 - e. jumlah petak yang telah digunakan dan yang masih tersedia; dan
 - f. identitas Jenazah serta Ahli Waris/penanggung jawabnya.
- (4) Dalam hal area Pemakaman yang digunakan sudah penuh, pengelola TPBU berkewajiban untuk menghentikan penyediaan tempat Pemakaman.
 - (5) Dalam hal dihentikan penyediaan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola TPBU hanya dibebankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan TPBU yang sudah tidak terurus dan/atau ditelantarkan oleh pengelolanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pengelola TPBU dapat memungut biaya atas pengelolaan Pemakaman kepada Ahli Waris atau Penanggung Jawab.
- (2) Biaya atas pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam batas nilai kewajaran dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat.
- (3) Besaran biaya atas pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan dapat dilakukan perubahan paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Besaran biaya atas pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.

BAB IX TAMAN PEMAKAMAN KOMERSIAL

Pasal 28

- (1) Badan dapat menyediakan TPKom setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan yang digunakan sebagai lokasi TPKom harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (3) Sebelum penetapan lokasi TPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan wajib:

- a. melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan masyarakat sekitarnya; dan
- b. memperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.
- c. Menyediakan lahan dengan minimal luas lahan 2 (dua) hektar untuk ketersediaan lahan lokasi pemakaman.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPKom diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X TAMAN PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) TPK dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penertiban penggunaan Tanah Makam;
 - b. pemeliharaan dengan menjaga, menata dan membersihkan area Pemakaman untuk selalu terlihat rapi, artistik dan indah; dan
 - c. pengadaan sarana penerangan pada malam hari sesuai luasan area Pemakaman.

BAB XI PENYEDIAAN TANAH PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN

Pasal 31

- (1) Setiap pengembang perumahan yang mengajukan permohonan perizinan pembangunan perumahan, wajib menyediakan tanah untuk TPU.
- (2) Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan lahan TPU seluas 2% (dua persen) dari luas perumahan yang direncanakan.
- (3) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan terpisah dari lokasi perumahan.
- (4) Penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi untuk memperoleh perizinan pembangunan perumahan.
- (5) Dalam hal pengembang perumahan tidak dapat memenuhi penyediaan lahan untuk keperluan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembang perumahan wajib membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan luas perumahan yang direncanakan.

- (6) Besaran nilai perolehan luas perumahan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan nilai jual pasar berdasarkan lokasi pembangunan perumahan.
- (7) Pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas umum Daerah.
- (8) Dalam hal penyediaan tanah TPU yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), luas tanah penyediaan TPU tidak dihitung berdasarkan perhitungan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Bagi pelaku pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pelaku pengembang pembangunan Rumah Susun tidak menyediakan lahan pemakaman di lokasi pembangunan, pelaku pembangunan dapat:
 - a. menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2% (dua persen) dari total luas lantai Rumah Susun yang direncanakan sesuai lokasi yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang; atau
 - b. menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebesar 2% (dua persen) dari nilai perolehan lahan total luas lantai Rumah Susun yang direncanakan

Pasal 32

Penyediaan lokasi pemakaman oleh pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disesuaikan dengan lokasi yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran uang pengganti penyediaan tanah TPU dan perhitungan besaran nilai perolehan untuk penyediaan tanah TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta penyediaan lokasi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pengembang perumahan yang akan melakukan perluasan wilayah perumahan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB XII DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman berkewajiban mengolah data dan informasi Pemakaman di Daerah.

- (2) Data dan informasi Pemakaman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara umum untuk diketahui masyarakat luas.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan aset lokasi Pemakaman di Daerah.
- (2) Terhadap lokasi TPU yang sudah ada dan tidak terurus berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan:
 - a. pendataan ulang luasan lokasi Pemakaman beserta luasan pemakaian tempat;
 - b. pendataan Jenazah yang dimakamkan dan Ahli Waris atau penanggung jawabnya; dan
 - c. pemugaran atau perbaikan lokasi.
- (3) Apabila lokasi yang sudah didata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan penuh, harus dilakukan penutupan lokasi dari penggunaan lainnya.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Dalam pengelolaan taman Pemakaman, masyarakat dapat berperan serta dengan cara:

- a. menyampaikan usul, saran masukan dan pendapat mengenai kebijakan pengelolaan taman pemakaman;
- b. mewakafkan tanah yang dimiliki untuk pemakaman;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau;
- d. melakukan usaha jasa yang produktif yang mendukung upaya pelestarian fungsi taman pemakaman sebagai ruang terbuka hijau; dan/atau
- e. membantu dalam penyediaan lahan, penataan dan pemeliharaan areal taman pemakaman.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat melaporkan apabila mengetahui adanya:
 - a. tempat Pemakaman yang tidak terurus dan tidak jelas pengelolaannya;
 - b. pendirian rumah hunian diatas makam yang tidak terurus dan tidak jelas pengelolaannya;
 - c. kegiatan berupa ritual kepercayaan atau aliran sesat yang mempergunakan tempat Pemakaman; dan/atau
 - d. penutupan atau pembatasan akses ke area pemakaman tanpa izin.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
- a. lurah;
 - b. kepala desa;
 - c. camat;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman; dan/atau
 - e. Aparat Ketertiban.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke area Pemakaman;
- b. mendirikan pondokan atau tempat usaha di area Pemakaman yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
- c. memperluas makam yang telah ada tanpa izin;
- d. mengalihfungsikan makam dengan mendirikan bangunan di atasnya tanpa izin dan tanpa pemindahan jenazah/kerangka sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. memindahkan Jenazah/kerangka tanpa kewenangan;
- f. membuat tulisan atau coretan pada makam tembok pagar termasuk grafiti pada Pemakaman; dan/atau
- g. melakukan ritual atau pemujaan di atas atau area Pemakaman termasuk sesajian kecuali pihak keluarga yang dimakamkan dan dibenarkan secara hukum agamanya;
- h. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya; dan/atau
- i. merusak fasilitas sarana prasana di area. pemakaman.

BAB XV PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Konsultasi;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Kesesuaian rencana tata ruang;
 - b. Perizinan;
 - c. Fungsi pemakaman;
 - d. Tata kelola pemakaman; dan/atau
 - e. Penggunaan tanah pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan penyelenggaraan Pemakaman pada lokasi TPU yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, dan/atau Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin dan penyesegelan lokasi untuk sementara waktu;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di di bidang lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemakaman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diancam pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku setiap tempat Pemakaman dan usaha jasa pelayanan Pemakaman yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha, harus mendaftarkannya paling lama 2 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (10-132/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk Pemakaman, maka perlu dilakukan upaya pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah membangun Pemakaman dan menyelenggarakan jasa Pelayanan Pemakaman.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang permakaman.

Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan Tanah Makam membutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan, dan upaya pengendalian pelaksanaan Pemakaman dan pengadaan tempat Pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Pemungutan retribusi mengacu pada peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8